



**PEMERINTAH KABUPATEN MAUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln Tammauni Kabupaten Mamuju Tengah (91564)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 980 / 02 / I / 2016
Tanggal : 11 Januari 2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMK BINA HARAPAN
(SMK BERBASIS PESANTREN)
YAYASAN AL-RO'UUF WALO HAQ
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam system pendidikan Nasional , masyarakat merupakan mitra pemerintah yang memberikan kesempatan seluas luasnya untuk ikut serta berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. Bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga Negara Republik Indonesia
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud butir a dan b di atas dipandang perlu mengeluarkan izin operasional sekolah secara tertulis kepada masyarakat yang peduli pendidikan

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3412)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

Menetapkan :

1. Memberikan izin operasional SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf Wali Haq.
2. SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf Wali Haq diberikan izin operasional dengan catatan segala persyaratan yang belum dipenuhi tentang pendidikan sekolah akan dibenahi secara bertahap.
3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 21 Desember 2015

Kepala.



BUSDIR, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19641201 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth,

7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
8. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
9. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak
10. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
12. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln Tammauni Kabupaten Mamuju Tengah (91564)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,**

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 980 / 02 / I / 2016

Tanggal : 11 Januari 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMK BINA HARAPAN
(SMK BERBASIS PESANTREN)**

YAYASAN AL-RO'UUF WALO HAQ

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam system pendidikan Nasional , masyarakat merupakan mitra pemerintah yang memberikan kesempatan seluas luasnya untuk ikut serta berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. Bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga Negara Republik Indonesia
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud butir a dan b di atas dipandang perlu mengeluarkan izin operasional sekolah secara tertulis kepada masyarakat yang peduli pendidikan

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3412)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

Menetapkan :

1. Memberikan izin operasional SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf Wali Haq.
2. SMK Bina Harapan (SMK Berbasis Pesantren) Mamuju Tengah, Yayasan Al-Ro'uuf Wali Haq diberikan izin operasional dengan catatan segala persyaratan yang belum dipenuhi tentang pendidikan sekolah akan dibenahi secara bertahap.
3. Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 21 Desember 2015

Kepala



BUSDIR, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip 19641201 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth,

7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
8. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
9. Bupati Mamuju Tengah di Tobadak
10. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
12. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Poros Topoyo – Palu Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulbar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 890/031.b/KEP/DIKBUD/III/2016

Tanggal : 24 Maret 2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MAMUJU TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan di Daerah Provinsi/ Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan
 - b. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan minimal penyelenggara persekolahan bidang pendidikan Dasar dan Menengah
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 34120 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
 - 4. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengoperasionalkan Sekolah Menengah Atas yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang Pendidikan Menengah Atas
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada Tanggal : 24 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Mamuju Tengah



BUSDIR, S.Pd., MM.

NIP : 19641201 198803 1 012

Tembusan : Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
1. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
2. Bupati Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah
3. Ketua DPRD Kab. Mamuju Tengah di Mamuju Tengah

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamuju Tengah
Nomor : 890/031.b/KEP/DIKBUD/III/2016
Tanggal : 24 Maret 2016

NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.			SMK BINA HARAPAN	KAROSSA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Mamuju Tengah



BUSDIR. S.Pd..MM.

NIP : 19641201 198803 1 012